

**IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK**
(Analisis Putusan Nomor: 14/PID.SUS-ANAK/2020/PN BNA)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHIBBUL WALIDAIN

NIM. 180106106

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK**
(Analisis Putusan Nomor: 14/PID.SUS-ANAK/2020/PN BNA)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Diajukan Oleh:

MUHIBBUL WALIDAIN

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM : 180106106

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

AR - RANIRY

Pebimbing I

Pebimbing II



Sitti Mawar, S.Ag., M.H
NIP. 197104152006042024



Azmil Umur, M.A
NIDN. 2016037901

**IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(Analisis Putusan Nomor: 14/PID.SUS-ANAK/2020/PN BNA)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 18 November 2022 M
23 Rabiul Akhir 1444 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


Sitti Mawar, S. Ag., M.H

NIP. 197104152006042024


Azmil Umur, M.A

NIDN. 2016037901

Penguji I

Penguji II


Muhammad Syuib, S.H., M.H., M.Legt.St

NIP. 198109292015031001


Riadhus Sholihin, M.H

NIP. 199311012019031104

Mnegetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhibbul Walidain
NIM : 180106106
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 November 2022

Yang menyatakan,



Muhibbul Walidain
Muhibbul Walidain
NIM. 180106106

ABSTRAK

Nama : Muhibbul Walidain
NIM : 180106106
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul : Implementasi diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak (analisis putusan nomor 14/pid.sus-anak/2020/pn bna)
Tanggal Sidang : 18 November 2022
Pembimbing I : Sitti Mawar, S.Ag., M.H
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A
Kata Kunci : Implementasi, diversifikasi, Anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan suatu Negara. Hak asasi anak juga dilindungi melalui Pasal 28 b ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi : “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Apabila seorang anak melakukan tindak pidana dan diselesaikan dengan sistem peradilan pidana layaknya orang dewasa, dikhawatirkan akan merampas hak-hak anak sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan diversifikasi dalam proses penyelesaian perkara pidana anak dalam putusan Nomor Nomor 14/pid.sus-anak/2020/PN Bna. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data dalam penelitian ini adalah data kepustakaan. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa Duduk perkara kasus pada Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna adalah kasus ini bermula pada hari Rabu Tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 16:00 yang bertepatan di Kantor Pos Indonesia, dimana anak dan teman nya membawa paket sebuah kotak kayu untuk dikirimkan ke Indramayu Jawa Barat, setelah pengecekan barang oleh petugas mendapatkan semiblan bungkus ball Narkotika jenis Ganja yang terbungkus lakban warna kuning dan kertas koran selanjutnya petugas menelepon BNNP Aceh dan pihak BNNP menyita barang bukti tersebut. Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna yang mana putusan inkrah, dimana hakim menimbang agar anak diberikan hukuman seringan-ringannya dan di tempatkan di lembaga pembinaan khusus anak agar bisa melanjutkan sekolah dan pelatihan kerja dengan harapan agar anak berguna bagi bangsa dan Negara. Dalam analisis putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dapat disimpulkan yang mana putusan hakim telah sesuai dengan prosedur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga dimana anak tersebut telah diterapkannya Diversifikasi sebagaimana mestinya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji dan syukur penulis kepada Allah SWT dengan rahmat dan kemudahannya skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Syukur Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak (analisis putusan nomor 14/pid.sus-anak/2020/pn bna)” Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini berhasil dirampungkan berkat bantuan berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, S.Mh. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Husnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A. selaku Wadep I, Ibu DR. Soraya Devy, M.Ag. selaku Wadep II, Bapak DR. Ali Abu Bakar, M.A. selaku Wadep III.
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag.,M.H. selaku ketua prodi Ilmu Hukum dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H. selaku sekretaris prodi, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
4. Pembimbing penulis, yaitu Ibu Sitti Mawar, S.Ag.,M.H. sebagai Pembimbing I dan Bapak Azmil Umur, M.A sebagai Pembimbing II

yang telah membimbing penulis dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulisan skripsi ini selesai.

5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
6. Teristimewa Kedua Orang Tua tercinta Ayahanda tercinta Suherman dan Ibunda Aja Herayeni yang telah mencurahkan segala usaha dan doa serta dukungan yang tiada hentinya untuk kesuksesan dan kemudahan penulis dalam menyelesaikan studi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk ayahanda dan ibunda tercinta.
7. Terimakasih kepada Rina Maulidia yang telah mensupport dan memberi arahan motivasi serta membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada sepepu perempuan Syarifah Atsila Safira yang telah memberi dukungan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kebaikan kalian menjadi berkah.
9. Teristimewa kepada sahabat-sahabat seperjuangan Eric, Farhan, Kamil, Abdi, Marko, Mukafi, Agus, dan Fajar yang selalu mencurahkan waktu dan usaha untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita bisa menggapai mimpi dan cita-cita dan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat.
10. Last but not least I wanna thank me I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work I wanna thank me for having no days off I wanna thank me for for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive I wanna thank me for tryna do more right than wrong I wanna thank me for just being me at all times.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik yang membangun. Semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 14 Maret 2022
Penulis,

Muhibbul Walidain



PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No .	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	j		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	d		23	ل	L	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	r		25	ن	N	
11	ز	z		26	و	W	
12	س	s		27	هـ	H	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ó	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ/آ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضۃ الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

للمدينة المنورة . : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طلحة : *talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	62
Lampiran 2	Surat Pemohonan Melakukan Penelitian.....	63
Lampiran 3	Surat jawaban penelitian	64
Lampiran 4	Daftar Informan dan Responden	65
Lampiran 5	Protokol Wawancara	66
Lampiran 6	Dokumentasi Penelitian.....	67



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	ii	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii	
PENGESAHAN SIDANG	iii	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv	
ABSTRAK	v	
KATA PENGANTAR	vii	
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix	
DAFTAR LAMPIRAN	xii	
DAFTAR ISI	xiii	
BAB SATU	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	8
	C. Tujuan Penelitian	8
	D. Penjelasan Istilah	9
	E. Kajian Pustaka	12
	F. Metode Penelitian	16
	G. Sistematika Pembahasan	20
BAB DUA	HAK-HAK ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM SERTA BENTUK-BENTUK PENELANTARAN TERHADAP ANAK	22
	A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	22
	B. Pengertian Penelantaran Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak	28
	C. Bentuk-bentuk Penelantaran Anak	30
	D. Hak-Hak Anak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam	30
	E. Sanksi Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak	39
BAB TIGA	BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR OLEH DP3A KOTA BANDA ACEH	47
	A. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banda Aceh	47
	B. Bentuk Penelantaran Anak di Kota Banda Aceh	44

C. Peran DP3A dalam Menangani Kasus Anak Terlantar di Kota Banda Aceh	53
D. Kendala dalam Penanganan Kasus Penelantaran Anak di Wilayah Kota Banda Aceh.....	59
E. Analisis Penanganan Kasus Anak Terlantar oleh DP3A Kota Banda Aceh	60
BAB EMPAT PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah karunia Allah SWT yang harus kita syukuri, ia merupakan penerus garis keturunan yang dapat melestarikan pahala bagi orang tua yang sudah meninggal. Ia adalah amanat Allah swt yang wajib ditangani secara benar. Karena dalam dirinya melekat martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi, anak berperan sangat strategis sebagai suksesor suatu bangsa. Peran strategis ini disadari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan suatu Negara. Hak asasi anak juga dilindungi melalui Pasal 28 b ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi : “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹

Tindak pidana yang terjadi saat ini di masyarakat bukan saja pelakunya orang dewasa, bahkan terjadi kecenderungan pelakunya adalah masih tergolong usia anak-anak. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan.²

Indonesia merupakan salah satu dari 192 negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on The Rights of Children) pada tahun 1990. Dengan meratifikasi konvensi, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak bagi semua anak tanpa kecuali. Salah satu hak anak yang perlu

¹Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 33.

²Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anaka di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 103.

mendapat perhatian dan perlindungan adalah hak-hak anak yang melakukan kejahatan sehingga berkonflik dengan hukum dalam proses peradilan anak.

Dewasa ini di Indonesia, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merujuk ke UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebelumnya terkait peradilan yang melibatkan anak merujuk kepada UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Disahkannya UU No. 11 tahun 2012, maka UU No. 3 tahun 1997 tidak berlaku lagi.

Terdapat perbedaan perlindungan terhadap anak yang diberikan oleh UU No. 11 tahun 2012 dengan yang diatur dalam UU No. 3 tahun 1997. Dalam UU No. 3 Tahun 1997 setiap anak yang melakukan perbuatan pidana dikenakan proses hukum yang sama dengan proses hukum orang dewasa.

Substansi yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 ini, antara lain, adalah mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Menurut Wagianti Soetodjo, substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.³

Menurut Pasal 1 poin 7 UU No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa diversi dapat artikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Keadilan Restoratif menurut penjelasan umum Undang-undang No. 11 Tahun 2012 adalah suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan

³Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 70.

menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Keadilan Restoratif dan Diversi merupakan hal yang menjadi pembeda paling penting antara UU No. 11 tahun 2012 dengan UU No. 3 tahun 2007.

Aturan diversi dalam UU SPPA sebenarnya merupakan alternatif bagi penegak hukum untuk sedapat mungkin menghindarkan perkara anak masuk ke proses persidangan, karena diberlakukannya konsep diversi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana disimpulkan oleh Nasir Jamil adalah untuk mengatasi permasalahan terbesar yang dialami oleh Anak yang berhadapan dengan hukum. Penanganan perkara ABH yang penyelesaiannya diarahkan ke proses persidangan mengakibatkan dampak buruk terhadap anak.

Dalam pasal 2 UU No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas: a. perlindungan; b. keadilan; c. nondiskriminasi; d. kepentingan terbaik bagi Anak; e. penghargaan terhadap pendapat Anak; f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; g. pembinaan dan pembimbingan Anak; h. proporsional; i. perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir; dan j. penghindaran pembalasan.⁴

Meskipun telah adanya regulasi yang memuat aturan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang salah satu tujuannya adalah untuk menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan tetapi pada kenyataannya masih ada kasus anak yang berkonflik dengan hukum tidak menerapkan diversi sebagaimana yang seharusnya, karena masih ada juga anak yang berkonflik dengan hukum yang di rampas kemerdekaannya dan tidak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Padahal anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus tetap dijaga haknya.

Dampak dari perampasan kemerdekaan terhadap anak baik dalam bentuk pidana penjara maupun dalam bentuk perampasan yang lain melalui mekanisme peradilan pidana, memberi pengalaman traumatis terhadap anak, sehingga anak

⁴Pasal 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

terganggu perkembangan dan pertumbuhan jiwanya. Pengalaman pahit bersentuhan dengan dunia peradilan akan menjadi bayang-bayang gelap kehidupan anak yang tidak mudah dilupakan. Anak tetaplah anak dengan segala ketidakmandirian yang ada pada dirinya, sehingga membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa di sekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak untuk diimplementasikan dalam kehidupan mereka, tidak terkecuali terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Contoh tersebut dapat kita lihat pada putusan Nomor 14/pid.sus-anak/2020/PN Bna, yang mana dalam kasus tersebut, rahmat saputra bin Zainuddin yang berusia 16 tahun dalam perkara “ tindak pidana narkoba” yang mana dalam putusan tersebut ia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana telah diatur dalam pasal 115 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu mengirim, mengangkut atau mentransit Narkotika Golongan I.⁵ yang mana anak tersebut turut serta melakukan perbuatan tanpa hak mengirim Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram dan hakim menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan. Berdasarkan putusan hakim di atas yang terjadi pada anak tersebut menyebabkan penjatuhan sanksi yang diberikan oleh hakim terkesan terlalu berat bagi pelaku karena pelaku masih dikategorikan anak dalam hal Undang-Undang perlindungan anak.

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 ayat 1 pidana pokok pada anak terdiri atas;

1. Pidana dengan peringatan
2. Pidana dengan syarat
 - a. Pembinaan diluar lembaga
 - b. Pelayanan masyarakat

⁵Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

c. Pengawasan

3. Pelatihan kerja;⁶
4. Pembinaan dalam lembaga; dan
5. Penjara.

Berdasarkan Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini hukuman penjara adalah hukuman terakhir atau sanksi terakhir yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana, tetapi pada fakta nya masih banyak anak-anak yang melawan hukum dijatuhi tindak pidana penjara khususnya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ Implementasi Diversi terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Putusan Nomor 14/pid.sus-anak/2020/PN Bna).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Duduk Perkara Kasus dalam Putusan No.14/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Bna.
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No.14/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Bna.
3. Apakah Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh (No.14/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Bna) sudah sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Duduk Perkara Kasus dalam Putusan No.14/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Bna.

⁶Pasal 71 Ayat 1 Undang-Undang NO. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Untuk mengetahui pertimbangan Hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba dalam putusan Nomor 14/pid.sus-anak/2020/PN Bna
3. Untuk mengetahui penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Banda Aceh telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

D. Penjelasan Istilah

1. Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh Lembaga-Lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Menurut Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* dalam mengemukakan pendapatnya mengenai Pelaksanaan atau implementasi sebagai berikut: Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan⁷.

2. Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Terkait dengan diversifikasi, diversifikasi lahir bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi hak anak. Diversi

⁷Abdul Wahab Solichin. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. (Jakarta: Bumi aksara, 2001), hlm. 65.

muncul dengan tujuan sebagai upaya untuk menghindari stigma jahat pada anak. (Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012)

3. Anak

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.⁸ Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁹ Dalam catatan Abrori dan Mahwar, anak dalam pandangan medis yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun, sementara remaja merupakan orang yang berumur 10 sampai dengan 18 tahun.¹⁰

Dalam teori perkembangan anak, umumnya dinyatakan bahwa seseorang secara fisiologis dan psikis mengalami perkembangan tertentu, baik dari masa bayi, masa kanak-kanak, remaja, sampai masa dewasa. Hal ini sebagaimana dapat dipahami dari teori yang dikemukakan oleh Erickson. Ia menyebutkan terdapat 8 tahapan perkembangan manusia, yaitu masa bayi biasanya mulai dari 0-1 tahun, masa anak-anak yaitu 1-2 tahun, masa pra sekolah 2-6 tahun, masa sekolah 6-12 tahun, masa remaja 12-18 tahun, masa dewasa awal 19-40 tahun, masa dewasa 40- 65 tahun, dan masa tua 65 tahun ke atas.¹¹

Secara normatif hukum Islam, anak yaitu orang yang belum mencapai usia baligh secara alamiah yaitu bagi laki-laki belum mimpi basah (mimpi bersetubuh) dan bagi perempuan belum mengalami haid.¹² Dapat di pahami bahwa pengertian anak ialah manusia yang masih kecil yang belum berumur di

⁸W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Amirko, 1984), hlm. 25.

⁹Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.

¹⁰Abrorai dan Mahwar Qurbaniah, *Buku Ajar Inveksi Menular Seksual*, (Pontianak: Pontianak Pers, 2017), hlm. 57.

¹¹Syamsul Bachri Thalib, *Psikologi Pendidikan Berbasis Analisis Empiris Aplikatif*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 24-25.

¹²Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Terj: Moh. Suri Sudahri, dkk), Jilid 4, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 530.

atas 18 tahun dan dalam Islam belum mengalami mimpi basah bagi laki-laki dan bagi perempuan belum mengalami haid.

4. Anak yang berhadapan dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), adalah sebagai berikut : “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana” Perkembangan masyarakat dan teknologi dewasa ini secara tidak langsung juga mempengaruhi tingkat kejahatan yang terjadi dengan berbagai modusnya kecendrungan peningkatan kejahatan ini dapat kita lihat dari pemberitaan di media masa baik cetak maupun media elektronik, kejahatan yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak baik mereka sebagai pelaku ataupun sebagai korban dari suatu tindak pidana. Banyaknya kasus anak yang berhadapan dengan hukum tersebut tentunya sangat mengkhawatirkan mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi oleh negara. kecendrungan peningkatan kasus yang dilakukan oleh anak tersebut dengan beragam modusnya harus segera diatasi. Romli Atmasasmita dalam Wagiaty Soetodjo, berpendapat bahwa permasalahan anak dapat dilihat dari dua hal yakni intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak adalah sebagai berikut:¹³

1. Yang termasuk intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah :
 - a. Faktor intelegentia;
 - a. Faktor usia;
 - b. Faktor kelamin;
 - c. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
2. Yang termasuk ekstrinsik adalah :

¹³Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*. (Bandung: PT. Refika Aditama. 2006), hlm. 17.

- a. Faktor rumah tangga;
- b. Faktor pendidikan dan sekolah
- c. Faktor pergaulan anak
- d. Faktor mass media.

5. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal (1) angka 1.

Undang-Undang SPPA menggantikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak tersebut digantikan karena belum memperhatikan dan menjamin kepentingan si anak, baik anak pelaku, anak saksi, dan anak korban. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak hanya melindungi anak sebagai korban, sedangkan anak sebagai pelaku terkadang diposisikan sama dengan seperti pelaku orang dewasa.

Undang-Undang SPPA ini menekankan kepada proses diversifikasi dimana dalam proses peradilan ini sangat memperhatikan kepentingan anak, dan kesejahteraan anak. Pada setiap tahapan yaitu penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan wajib mengupayakan diversifikasi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang SPPA.

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.¹⁴

¹⁴Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 35.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Dari beberapa penelusuran yang dilakukan penulis ada beberapa dan hal-hal yang ada relevansinya dengan penelitian ini, yaitu:

1. skripsi yang ditulis oleh Siti Zaenab, mahasiswi fakultas hukum Universitas Narotama, yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Kurir Narkotika Putusan (No.14/Pid.Sus.Anak/2015/PN Bna). Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan secara umum tentang sanksi pidana bagi perantara (kurir) narkotika akan tetapi tidak mengatur secara khusus mengenai sanksi pidana bagi anak yang menjadi kurir narkotika. Namun pada dasarnya pelaku peredaran narkotika yang menyangkut anak sebagai kurir narkotika tetap dijerat dengan pasal-pasal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika tetapi dengan tidak mengesampingkan ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan hukum bagi anak yang melanggar tindak pidana diharapkan mampu melindungi hak-hak anak. Keadilan Restoratif sebagai tujuan dalam melaksanakan diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dimaksudkan mampu menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan si anak dapat kembali ke lingkungan sosialnya secara wajar. Karena kejahatan Narkotika adalah kejahatan tanpa korban, maka anak yang terlibat dalam kejahatan narkotika haruslah dianggap sebagai korban.
2. Jurnal yang di tulis oleh Asep Syarifuddin Hidayat, Samul Anam, Muhammad Ishar Helmi pada jurnal salam; jurnal social dan budaya syar'I, vol. 5 No.3 tahun 2018, yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa Anak mempunyai peranan yang penting di dalam

kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena kedudukannya sebagai penerus bangsa. Oleh karena itu, anak mempunyai potensi untuk berperan aktif menjaga kelestarian kehidupan bangsa, guna mewujudkan tujuan pembentukan suatu pemerintah yang melindungi warga negara. Penyalahgunaan narkotika oleh anak saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Bahkan, masalah penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian berbagai kalangan, apalagi adanya keterlibatan anak sebagai kurir narkotika yang merupakan rangkaian permufakatan jahat dalam menjalankan peredaran narkotika secara illegal. Dalam kapasitas anak yang dijadikan kurir merupakan satu hal yang begitu memprihatinkan dimana anak tersebut akan berhadapan dengan hukum, dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkotika. Dengan keterbatasan kemampuan anak dan ketidaksesempurnaannya, maka perlu menjadi perhatian aparat penegak hukum dalam penerapan pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana narkotika tersebut.

3. Skripsi yang di tulis oleh Anwar Syarif Abdullah, mahasiswa Fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, yang berjudul Implementasi Diversi Dalam SPPA: Kajian terhadap Efektifitas Peradilan Pidana Anak dalam Dimensi *Restorative Justice* sebagai Upaya Penanggulangan Penuhnya LPKA (Studi di POLRESTABES Semarang). Dalam penelitian tersebut di sebutkan bahwa asas, tujuan maupun pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak tidak sepenuhnya dapat dicapai dalam penerapan diversi di Pengadilan Negri Kebumen. Penyusun menemukan beberapa ketidaksesuaian antara *das sollen* dan *das sein* masalah penerapan diversi di Pengadilan Negri Kebumen, hal tersebut meliputi kualifikasi-kualifikasi dan syarat, pihak-pihak yang dihadirkan, proses pelaksanaan dan pelanggaran terhadap hak anak dirahasiakan identitasnya.

Ketiga penelitian diatas sama-sama menggunakan studi kasus. Namun bukan menggunakan studi kasus yang sama dan juga penulis pada penelitian ini lebih fokus pada pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 14/pid.sus-anak/2020/PN Bna dan juga kesesuaian implementasi pada putusan.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

- a. *Statue approach* ialah suatu penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti ialah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.¹⁵
- b. *Library research* (penelitian pustaka), yaitu melakukan penelitian untuk mendapat data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. *Case approach* (pendekatan kasus) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁶

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan penelitian hukum yuridis-normatif yang merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang)

¹⁵Jhony Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, (Malang : Bayumedia Publishing,2007), hlm.302.

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung : PT Kharisma Putra utama,2015), hlm.134.

dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Penelitian hukum normatif-empiris mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum in concreto sesuai atau tidak dengan ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak. Berdasarkan hasil penerapan tersebut dapat dipahami apakah ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak telah dilaksanakan sebagaimana patutnya atau tidak.¹⁷

3. Sumber Data

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dimana dalam penelitian ini data dari bahan hukum primer akan diperoleh melalui pembahasan tentang perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak dan putusan No. 14: Pid.Sus-Anak/2020/Pn Bna.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer, memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.¹⁸ Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas :

- 1) Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer.

¹⁷Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,2004), hlm.53-54.

¹⁸Soerjono Soekanto, Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2003), hlm. 23.

- 2) Buku-buku literature bacaan yang menjelaskan mengenai implementasi diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum
 - 3) Jurnal dan Hasil penelitian
 - 4) Pendapat ahli yang kompeten
- c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat dicontohkan seperti : Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Dokumentasi

Dalam teknik pengumpulan data, peneliti mengambil data melalui dokumentasi yang berkenaan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang diinginkan dan dibutuhkan terkumpul semua, kemudian dilakukan pengolahan data yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang akan dikerjakan.

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah, data yang lengkap serta objektif sangat diperlukan, hal ini tentunya harus sesuai dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini nantinya. Adapun teknik analisis data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Data yang ditemukan dilapangan melalui metode pengumpulan data yang peneliti gunakan akan dideskripsikan dan dianalisis.

6. Pedoman Penulisan

Penyusunan dan teknik penulisan secara umum penulis berpedoman pada buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Penulisan

Agar skripsi ini mudah dipahami secara integral dan terarah, terlebih dulu penulis menggunakan sistematika yang dapat menjawab pokok permasalahan yang sedang dirumuskan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian Pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis yang membahas tentang tinjauan umum diversifikasi dan konsep *restorative justice*, pengertian dan hak-hak anak, anak yang berhadapan dengan hukum, diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak, konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak, *restorative justice* dalam hukum Islam.

Bab tiga merupakan bab inti pembahasan yang membahas upaya penerapan diversifikasi terhadap perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam putusan No. 14/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Bna, dan pertimbangan hakim serta hambatan dalam penerapan diversifikasi atas peradilan anak, serta analisis putusan hakim No. 14/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Bna.

Bab empat merupakan bab penutup di mana penulis akan mengambil beberapa kesimpulan dari bab terdahulu dan akan mengajukan beberapa saran yang berhubungan dengan skripsi ini.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Hak-Hak Anak

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.¹⁹ Dalam teori perkembangan anak, umumnya dinyatakan bahwa seseorang secara fisiologis dan psikis mengalami perkembangan tertentu, baik dari masa bayi, masa kanak-kanak, remaja, sampai masa dewasa. Hal ini sebagaimana dapat dipahami dari teori yang dikemukakan oleh Erickson. Ia menyebutkan terdapat 8 tahapan perkembangan manusia, yaitu masa bayi biasanya mulai dari 0-1 tahun, masa anak-anak yaitu 1-2 tahun, masa pra sekolah 2-6 tahun, masa sekolah 6-12 tahun, masa remaja 12-18 tahun, masa dewasa awal 19-40 tahun, masa dewasa 40- 65 tahun, dan masa tua 65 tahun ke atas.²⁰ Dalam catatan Abrori dan Mahwar, anak dalam pandangan medis yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun, sementara remaja merupakan orang yang berumur 10 sampai dengan 18 tahun.²¹

Sebelum jelaskan tentang hak-hak anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia maka perlu untuk ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan definisi anak dan hak anak itu. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

¹⁹W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Amirko, 1984), hlm. 25.

²⁰Syamsul Bachri Thalib, *Psikologi Pendidikan Berbasis Analisis Empiris Aplikatif*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 24-25.

²¹Abrorai dan Mahwar Qurbaniah, *Buku Ajar Inveksi Menular Seksual*, (Pontianak: Pontianak Pers, 2017), hlm. 57.

Hak berasal dari bahasa Arab yaitu haq yang secara etimologi mempunyai beberapa makna,²² antara lain yaitu: Kepastian atau ketetapan, kebenaran, menetapkan atau menjelaskan. Sedangkan menurut istilah yaitu:

- a. Hak merupakan sekumpulan kaidah yang mengatur hubungan antar manusia baik yang berkaitan dengan perorangan maupun harta-benda.
- b. Hak merupakan kewenangan atau kekuasaan atas sesuatu atau sesuatu yang wajib bagi seseorang untuk orang lain.²³

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 menjelaskan dalam pasal 5 Hak Anak adalah bagian dari Hak Asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah Perlindungan hak-hak anak sangat erat kaitannya dengan pengaturan perundang-undangan sebagai jaminan kepastian dengan pertimbangan bahwa anak merupakan golongan usia yang sangat rawan (dependet), dan hal lain pula bahwa adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dan pertumbuhan perkembangannya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.²⁴

Landasan hukum yang digunakan dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak nasional di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang disahkan tahun 1990 kemudian diserap ke dalam Undang-Undang no 23 tahun 2002 yang di gantikan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Berdasarkan sesuatu yang melekat pada diri anak tersebut yaitu hak yang harus dilindungi dan dijaga agar berkembang secara wajar. Terdapat empat prinsip utama yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak, prinsip-prinsip ini adalah

²²Ghufron, Masadi., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 31-32.

²³Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy., *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 120

²⁴Muhammad Fachri Said, "*Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*", Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 4, No 1, September 2018, Hlm. 146

yang kemudian diserap ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang disebutkan secara ringkas pada pasal 2.

Pada pasal tersebut menyebutkan secara lebih rinci Prinsip-prinsip hak yang harus dilindungi dan dijaga agar berkembang secara wajar, diantaranya:

1. Prinsip non diskriminasi. Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun.
2. Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Artinya bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif.
3. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*).

Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*). Artinya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan.

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Justifikasi konstitusional melindungi anak sebagai urusan utama berbangsa dan bernegara, tertuang dalam Pasal 28 Ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit telah menegaskan hak-hak konstitusional anak yang berbunyi, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi”. Negara Republik Indonesia secara konstitusional telah eksplisit mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak konstitusional anak, yakni:

- a. Hak atas kelangsungan hidup;
- b. Hak atas tumbuh dan berkembang, dan;
- c. Hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi orang dewasa baik orang tua, keluarga, masyarakat maupun bangsa untuk memberikan jaminan, memelihara dan mengamankan kepentingan anak serta melindungi dari gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri. Yang pada kenyataannya hal tersebut masih belum diutamakan jika tidak dikatakan hanya sekedar melaksanakan prosedur formal yuridis.²⁵

Hak anak dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia diatur dalam ketentuan Pasal 52 sampai dengan Pasal 66. Pasal-pasal yang memuat ketentuan mengenai hak anak dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mempunyai banyak kesamaan dengan ketentuan hak anak dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yang mana sama-sama berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negara untuk menjamin hak haknya sebagai seorang anak dan warga negara.

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anak. Pengaturan tentang hak-hak anak ada dalam beberapa Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia, negara menjamin dan harus memenuhi hak-hak dasar anak yang meliputi²⁶:

1. Hak hidup, Ini berlaku sejak anak itu masih dalam kandungan, seperti memberikan gizi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, dengan periksa kandungan, dan lain- lain. Pelanggarannya seperti aborsi, atau melakukan hal-hal yang membahayakan terhadap janin dalam kandungan.
2. Hak tumbuh kembang, anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti dipelihara dengan baik, jika sakit diobati atau dibawa kedokter, diberi ASI, diimunisasi, dibawa ke posyandu selain itu secara Psikis juga diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangannya, dipaudkan, diajari bahasa, dan pola asuh yang memanusiaikan anak.

²⁵Asnifriyanti., *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita* (Bandung: Alumni, 2008), Hlm. 26.

²⁶Mulyana Kusuma., *Hukum dan Hak-hak Anak* (Bandung: Rajawali, 2004), Hlm. 23.

3. Hak perlindungan, Anak ini harus dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak.
4. Hak partisipasi, anak dalam keluarga harus dibiasakan diajak bicara apalagi yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhannya atau hal-hal yang diinginkan. Contoh ingin sekolah dimana dan jika orang tua menginginkan yang lain maka dicarikan titik temu. Seperti beli baju warna apa, diajak bicara. Apa yang dipilih orang dewasa itu belum tentu terbaik bagi si anak, sehingga anak juga diperlakukan sebagai insan yang dimanusiakan.

Di Indonesia pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sebagaimana tersebut dalam Deklarasi PBB tersebut dituangkan dalam Pasal 1 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa:

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.²⁷

Kemudian pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menentukan bahwa:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna;
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.²⁸

²⁷Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*.

²⁸Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*.

B. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), adalah sebagai berikut : “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”

Perkembangan masyarakat dan teknologi dewasa ini secara tidak langsung juga mempengaruhi tingkat kejahatan yang terjadi dengan berbagai modusnya kecendrungan peningkatan kejahatan ini dapat kita lihat dari pemberitaan di media masa baik cetak maupun media elektronik, kejahatan yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak baik mereka sebagai pelaku ataupun sebagai korban dari suatu tindak pidana. Banyaknya kasus anak yang berhadapan dengan hukum tersebut tentunya sangat mengkhawatirkan mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi oleh negara. kecendrungan peningkatan kasus yang dilakukan oleh anak tersebut dengan beragam modusnya harus segera diatasi. Permasalahan anak dapat dilihat dari dua hal yakni intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak adalah sebagai berikut. Intrinsik merupakan dorongan atau keinginan dari dalam diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar, sedangkan ekstrinsik merupakan dorongan yang datang dari luar diri seseorang, oleh karna itu maka dengan demikian dapat kita ketahui faktor intrinstik dan ekstrinstik sebagai berikut²⁹ :

1. Yang termasuk intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah :
 - a. Faktor intelegentia; Adalah kecerdasan seseorang, menurut pendapat Wundt dan eisler (dalam Romli Atmasasmita, 1983: 46) adalah kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan.
 - b. Faktor usia; Stephen Hurwitz (dalam Romli Atmasmia, 1983 : 48) mengungkapkan “*age is importance factor in the caustion of crime*” (usia adalah faktor yang paling penting dalam sebab-musabab timbulnya kejahatan).

²⁹Soetodjo, Wagiyati, *Hukum Pidana Anak*. (Bandung: Refika Aditama. 2006), hlm. 17.

- c. Faktor kelamin; Di dalam penyelidikan Paul W. Tappan (dalam Romli Atmasasmita 1983:49) mengemukakan pendapatnya, bahwa kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun oleh anak perempuan, sekalipun prakteknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak daripada anak perempuan pada batas usia tertentu.
 - d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga; Yang dimaksud dengan kedudukan anak dalam keluarga adalah kedudukan seorang anak dalam keluarga menurut urutan kelahirannya, misalnya anak peratama, kedua dan seterusnya.
2. Yang termasuk ekstrinsik adalah :
- a. Faktor keluarga; Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali. Keluarga merupakan kerompok masyarakat terkecil, akan tetapi merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama bagi anak yang belum sekolah. Keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang jelek akan berpengaruh negatif.
 - b. Faktor pendidikan dan sekolah; Sekolah adalah sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak atau dengan kata lain, sekolah ikut bertanggungjawab atas pendidikan anak-anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku (character).
 - c. Faktor pergaulan anak; Dalam situasi sosial yang menjadi semakin longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari keluarganya untuk kemudian menegakan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih dan terancam.
 - d. Faktor mass media; Pengaruh mass-media pun tidak kalah besarnya terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri anak untuk berbuat jahat kadang-kadang timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar dan film.

Dari berbagai faktor yang dikemukakan di atas dapat dilihat bahwa ada banyak kemungkinan seorang anak untuk melakukan kenakalan atau kejahatan yang akibat perbuatannya tersebut berakibat pada proses hukum dan peradilan yang dalam Undang-undang disebutkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam penanganan dan upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut mempunyai permasalahan yang cukup luas tidak hanya akibat dari perbuatan si anak yang mengakibatkan adanya korban akan tetapi jauh dari pada hal tersebut mengapa anak sampai melakukan

perbuatan pidana yang pada akhirnya merugikan dirinya sendiri. Proses peradilan yang harus ditempuh oleh anak sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya membawa dampak bagi perkembangan si anak, tahapan-tahapan dari setiap proses peradilan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan anak memakan waktu yang cukup panjang dan tidak jarang terjadi penyimpangan dan ketidakadilan dari setiap proses tersebut.

Menurut Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak.³⁰

Pada dasarnya terlihat tidak etis apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang sangat labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak

C. Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Terkait dengan diversi, diversi lahir bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi hak anak. Diversi muncul dengan tujuan sebagai upaya untuk menghindari stigma jahat pada anak. (Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012).

³⁰Muhammad J. & Zulchaina, Z. T. *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung: Citra Aditya Bakti 1999), Hlm. 98.

Anak merupakan subjek hukum dan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai generasi penerus suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.³¹

Oleh karena itu terdapat beberapa syarat Diversi menurut Pasal 8 dan Pasal 9 UU No.11 Tahun 2012 SPPA, antara lain;

- a. Syarat diversi harus dilakukan melalui musyawarah dengan menghadirkan anak serta orang tua/walinya, pekerja sosial profesional dan pembimbing kemasyarakatan melalui pendekatan keadilan restoratif.
- b. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 UU No.11 Tahun 2012 SPPA hal yang menjadi syarat diversi harus menciptakan kesejahteraan sosial.
- c. Proses diversi harus memperhatikan hal seperti:
 1. Tetap berorientasi terhadap kepentingan korban
 2. Menekankan rasa tanggung jawab dan kesejahteraan anak
 3. Menghindari stigma negatif yang dapat timbul kepada anak
 4. Mengantisipasi terjadinya pembalasan
 5. Menciptakan suasana kondusif dalam masyarakat; dan
 6. Kesusilaan, ketertiban umum serta kepatutan.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui

³¹Ruben Achmad, Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang, (*Jurnal: Simbur Cahaya*) Nomor 27 Tahun X Januari, Hlm. 24.

prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara berkonsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Diversi merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana.

Dalam upaya melakukan diversi atau pengalihan proses peradilan tindak pidana anak ke luar proses tindak pidana harus memenuhi syarat diversi sebagai berikut;

- a. Ancaman pidana penjara kurang dari 7 (tahun); dan
- b. Tidak melakukan tindak pidana yang sama atau melakukan tindak pidana kembali.

Anak juga merupakan harapan dan tumpuan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan dari sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial.

Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.³²

Kenakalan anak sudah tidak bisa dipandang lagi sebagai kenakalan biasa, anak-anak banyak melakukan perbuatan yang tergolong tindak pidana, seperti:

³²Maidin Gultom., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama 2008), Hlm. 1.

mencuri, membawa senjata tajam, terlibat perkelahian, terlibat penggunaan narkoba, dan lain-lain. Namun demikian, anak yang melakukan tindak pidana dan perbuatan yang dilarang oleh hukum, harus ditafsirkan sebagai ketidakmampuan akal (pikiran), fisik (badan) atau moral dan mentalitas yang ada pada diri anak yang ditentukan oleh nilai kodrat.³³

Ide dasar diversifikasi atau pengalihan tersebut adalah untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana anak terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan maupun efek negatif *stigma* (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan, dan kepada anak tersebut dikenakan program-program diversifikasi. Adapun program-program diversifikasi adalah sebagai berikut:

1. pelaku anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. umur anak relatif masih muda;
3. implementasi bentuk program-program diversifikasi yang dikenakan pada anak mendapat persetujuan pada orang tua/wali, maupun anak yang bersangkutan;
4. kejahatan yang dilakukan dapat tindak pidana yang ringan ataupun yang berat (dalam kasus tertentu);
5. anak telah mengaku bersalah melakukan tindak pidana/kejahatan;
6. masyarakat mendukung dan tidak keberatan, atas pengalihan pemeriksaan ini;
7. Jika pelaksanaan program diversifikasi gagal, maka pelaku anak tersebut dikembalikan untuk diperiksa secara formal.

Tindakan diversifikasi dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pihak pengadilan maupun pembina lembaga masyarakat. Penerapan diversifikasi di

³³Wadong Maulana Hasan., *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, (Jakarta: Grasindo 2000), Hlm. 68.

semua tingkatan ini diharapkan mengurangi efek negatif (negative effect) keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.³⁴

Di Indonesia, istilah diversi pernah dimunculkan dalam perumusan hasil seminar nasional peradilan anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996. Di dalam perumusan hasil seminar tersebut tentang hal-hal yang disepakati, antara lain "Diversi", yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang.³⁵

Di Indonesia tujuan ide diversi yaitu; untuk menghindari penahanan; untuk menghindari cap jahat/label sebagai penjahat; untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku; agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya; untuk mencegah pengulangan tindak pidana; untuk mengajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal; program diversi akan menghindari anak mengikuti proses-proses sistem pengadilan. Langkah lanjut akan program ini akan menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan tersebut.³⁶

D. *Restorative justice* dalam peradilan pidana anak

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari

³⁴Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti 2001), Hlm.165.

³⁵Romli Atmasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju,2003), hlm. 201.

³⁶Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Manual Pelatihan Untuk Polisi*, (Jakarta: POLRI – UNICEF 2004), Hlm. 330.

penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan atas perbuatan pelaku.

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) atau dikenal dengan istilah “reparative justice” adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.

Restorative Justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep Restorative Justice pada dasarnya sederhana.³⁷

Pengertian keadilan restoratif adalah proses dimana pihak-pihak berkepentingan, memecahkan bersama cara mencapai kesepakatan pasca terjadi suatu tindak pidana, termasuk implikasinya di kemudian hari.³⁸ Definisi yang dikemukakan oleh Diknasn sebagai berikut : *Restorative justice* merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu Sisi dan korban atau masyarakat di lain Sisi sebagai satu kesatuan mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.

³⁷Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Magister, 2014), hlm. 103.

³⁸Gayus Lumbuun, *Keadilan Rstoratif & Pemidanaan, Makalah Kuliah, Pascasarjana Universitas Indonesia*, (Depok: Kajian Ilmu Kepolisian, 2012), hlm. 2.

Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab purba, bangsa Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana. Istilah umum tentang pendekatan restoratif diperkenalkan untuk pertama kali oleh Albert Eglash yang menyebutkan istilah *restorative justice* yang dalam tulisannya mengulas tentang *reparation* menyatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif yang mana keadilan restitutif itu menekankan keadilan atas dasar pemberian ganti rugi sedangkan keadilan retributif yaitu menekankan keadilan pada pembalasan dan Pelaku diposisikan sebagai objek. Karena pada dasarnya Penerapan prinsip *restorative justice* pada terpidana anak atau anak pelaku tindak pidana sangatlah diperlukan untuk perbaikan atau penggantian kerugian yang diderita oleh korban, pengakuan pelaku terhadap luka yang diderita oleh masyarakat akibat tindakannya, konsiliasi dan rekonsiliasi pelaku, korban dan masyarakat. pendekatan restitutif terhadap keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif. Secara umum, prinsip-prinsip keadilan restoratif adalah³⁹:

1. Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;
2. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya di samping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif;
3. Melibatkan para korban, orang tua, keluarga besar, sekolah dan teman sebaya;
4. Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah;
5. menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.

³⁹Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice.*, (Bandung: Refika Aditama,2009), hlm. 32.

Dalam restorative justice metode yang dipakai adalah musyawarah pemulihan dengan melibatkan korban dan pelaku beserta keluarga masing-masing, ditambah wakil masyarakat yang diharapkan dapat mewakili lingkungan dimana tindak pidana dengan pelaku anak tersebut terjadi. Dengan adanya dukungan dari lingkungan setempat untuk menyelesaikan masalah di luar sistem peradilan anak diharapkan dapat menghasilkan putusan yang tidak bersifat punitif, namun tetap mengedepankan kepentingan dan tanggung jawab dari anak pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat.

Penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum tak hanya berkaitan pada hak-haknya saja. Lebih dari sekedar itu, diperlukan adanya penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*). *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari implementasi diversifikasi. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi ialah pendekatan persuasif atau pendekatan non penyalah dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan.⁴⁰ Rumusan diversifikasi bahkan diatur secara jelas dalam hukum positif Indonesia, tepatnya pada pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak, yang berbunyi sebagai berikut: “Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”

Dalam Undang-Undang SPPA, seorang anak (pelaku) yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang sudah berumur 12 (dua belas tahun) meskipun sudah pernah kawin dan belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun tetapi sudah kawin, pada saat diproses baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan pada saat anak diperiksa di Pengadilan Negeri maka pada setiap tingkatan pemeriksaan tersebut wajib dilakukan diversifikasi, walaupun dalam hal proses diversifikasi ada pembatasan bahwa yang bisa di-diversifikasi adalah tindak pidana yang ancaman

⁴⁰Randy Pradityo, “Garis Lurus Diversifikasi Sebagai Pendekatan Non-Penal,” *Jurnal RechtsVinding Online* (Jakarta, 2016). Hlm. 1.

pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan termasuk di atas 7 (tujuh) tahun atau lebih, apabila bentuk surat dakwaannya berbentuk subsidiaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi, dan termasuk yang tidak bisa lagi di-diversi adalah anak yang melakukan pengulangan tindak pidana walaupun tindak pidana yang dilakukan anak tersebut tidak sejenis dengan tindak pidana terdahulu. Dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang SPPA, diversi didefinisikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik dalam Pasal 24 ayat (1), menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan hak atas langkah-langkah perlindungan, karena statusnya sebagai anak di bawah umur seharusnya dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi Hakim untuk menghentikan perkara anak. Rumusan tersebut merupakan dasar hukum penerapan *restorative justice*. Putusan demikian sah diberikan karena Hakim memang diberikan kebebasan dalam untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Restorative Justice atau keadilan *restorative* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Di negara hukum seperti Indonesia, setiap tindakan yang berkonsekuensi hukum seperti pencurian, pembunuhan, penipuan, dan lain-lain harus diproses secara hukum. Pengadilan pidana yang melibatkan anak-anak yang berkonflik dengan hukum khususnya anak-anak sebagai pelaku, pada awalnya masih belum mampu melindungi kondisi kebutuhan anak-anak yang harus dilindungi baik fisik maupun psikisnya. Namun dengan adanya penerapan pendekatan *Restorative Justice* pada Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi hak-hak anak, sehingga anak tidak perlu lagi menempuh jalur peradilan pidana, dan anakpun dapat berintegrasi kembali

dalam masyarakat, dan yang paling penting adalah anak mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sesuai dengan karakter anak.

Pada dasarnya, *Restorative Justice* melibatkan tiga pemangku kepentingan yaitu, korban, pelaku, dan *civil society* atau masyarakat dalam menentukan penyelesaian perkara anak. Melalui *restorative justice*, maka ada upaya untuk mempertemukan korban dan pelaku dengan tujuan mengupayakan pemulihan bagi korban. Di sisi lain, pelaku anak, walaupun statusnya pelaku, namun anak yang menjadi pelaku juga termasuk korban yang berhak juga mendapatkan pemulihan kembali bahkan memasyarakatkan pelaku anak tersebut, bukan dengan cara melakukan pembalasan. Hal tersebut sesuai dengan rumusan pasal 1 angka 6 Undang-undang Sistem Peradilan Anak, yang mengatur tentang *restorative justice*, berikut rumusan lengkapnya: “Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Dalam berbagai asas dan model pendekatan *restorative justice*, Model Pendekatan keadilan restoratif yang menjunjung tinggi nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan tentu selaras dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian model pendekatan keadilan restoratif pada hakikatnya telah sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang lebih mengedepankan nilai-nilai kekerabatan, paguyuban, kekeluargaan, gotong royong, toleransi, mudah memaafkan, dan mengedepankan sikap yang mendahulukan kepentingan bersama. Di samping sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, pendekatan keadilan restoratif yang menjunjung tinggi nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan selaras pula dengan nilai-nilai yang

terdapat dalam hukum adat. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa penyelesaian perkara di Indonesia termasuk penyelesaian perkara dengan menggunakan hukum adat seringkali dilakukan dengan cara-cara yang melibatkan pelaku, korban, masyarakat serta tokoh masyarakat yang dianggap dapat menengahi dan menyelesaikan permasalahan tersebut.⁴¹

Proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Maka dari itu pada dasarnya *Restorative Justice* dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi.

Mediasi penal dalam hukum pidana mempunyai tujuan mulia pada penyelesaian perkara pidana yang terjadi dalam masyarakat. Secara konseptual, dikatakan oleh Stefanie Trankle, mediasi penal yang dikembangkan itu bertolak dari ide dan prinsip kerja (*working principles*) sebagai berikut:⁴²

1. Penanganan konflik (*Conflict Handling/Konfliktbearbeitung*): Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.
2. Berorientasi pada proses (*Process Orientation/Prozessorientierung*): Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu:

⁴¹ Henny Saida Flora, "*Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*", UBELAJ, Volume 3 Number 2, October 2018, Hlm. 146.

⁴² Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan* (Semarang: Pustaka Magister, 2012). Hlm. 4-5.

- menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut, dsb.
3. Proses informal (Informal Proceedings/Informalität): Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.
 4. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (Active and autonomous participation/Parteiautonomie/Subjektivierung): Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.

Oleh karena itu dalam mediasi penal maupun dalam *Restorative Justice* mengedepankan konsep mediasi proses dialog dikenal sebagai media komunikasi yang menjadi modal utama dalam penyelenggaraan lembaga mediasi. Keseluruhan proses itulah yang dapat ditemui dalam model penyelenggaraan *restorative justice*, sebagaimana dikatakan oleh DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, berikut ini⁴³:

- a. Victim Offender Mediation (VOM: Mediasi antara pelaku dan korban) yaitu suatu forum yang mendorong adanya pertemuan antara pelaku dan korban yang dibantu oleh mediator sebagai koordinator dan fasilitator dalam pertemuan tersebut.
- b. Conferencing yaitu suatu forum yang sama dengan VOM, namun dalam bentuk ini terdapat perbedaan, yaitu pelibatan penyelesaian bukan hanya melibatkan pelaku dan korban langsung (primary victim), tetapi juga korban tidak langsung (secondary victim), seperti keluarga atau kawan dekat korban serta keluarga dan kawan dekat pelaku. Adapun alasan pelibatan para pihak tersebut adalah karena mereka mungkin terkena dampak baik langsung maupun tidak langsung atas tindak pidana yang terjadi atau mereka memiliki kepedulian yang tinggi dan kepentingan akan hasil dari musyawarah serta mereka juga dapat berpartisipasi dalam mengupayakan keberhasilan proses dan tujuan akhirnya.
- c. Circles yaitu suatu model penerapan *Restorative Justice* yang pelibatannya paling luas dibandingkan dengan dua bentuk sebelumnya, yaitu forum yang bukan hanya korban, pelaku, keluarga atau mediator saja tapi juga anggota masyarakat yang merasa berkepentingan dengan perkara tersebut. Ketiga model dasar dari bentuk penerapan

⁴³D.S. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia* (Bandung: Indi Publishing, 2011). Hlm. 9.

pendekatan *Restorative Justice* tersebut pada dasarnya merupakan bentuk-bentuk yang menjadi variasi dari model dialog yang merupakan pelaksanaan dari bentuk musyawarah dan mufakat. Dari nilai dasar inilah *Restorative Justice* sebagai implementasi dari nilai dasar yang ada dalam masyarakat Indonesia memiliki fondasi nilai yang kuat.

Dalam penggunaan dan mengoperasionalkan program restorative, maka yang perlu diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut:⁴⁴

- a. Program restorative justice harus tersedia secara umum pada semua tahap proses peradilan pidana.
- b. Proses restorative justice harus digunakan hanya dengan persetujuan bebas dan sukarela dari para pihak. Para pihak harus dapat menarik persetujuan atau menghentikan proses tersebut setiap saat selama proses tersebut berlangsung. Kesepakatan harus diperoleh dengan suka rela oleh para pihak dan hanya berisi kewajiban yang wajar dan proporsional.
- c. Semua pihak harus mengakui fakta-fakta dasar dari kasus sebagai dasar untuk berpartisipasi dalam proses restorative. Partisipasi tidak boleh digunakan sebagai bukti pengakuan bersalah dalam proses hukum selanjutnya.
- d. Faktor-faktor seperti ketidakseimbangan kekuatan dan usia para pihak, jatuh tempo atau kapasitas intelektual merupakan hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan proses restorative. Demikian pula, ancaman yang jelas untuk setiap keselamatan para pihak juga harus dipertimbangkan dalam melakukan proses restorative.
- e. Bilamana proses restorative tidak dapat berlanjut atau hasil tidak mungkin tercapai, maka pejabat peradilan pidana harus melakukan semua yang mereka bisa untuk mendorong pelaku untuk bertanggung jawab kepada korban dan masyarakat yang terkena dampak, serta mengupayakan reintegrasi korban dan/atau pelaku ke masyarakat.

E. *Restorative Justice* dalam Hukum Islam

Prinsip dasar keadilan restoratif bukan hanya berakar dari kitab hukum kuno. Beberapa ahli hukum mengulas konsep dasar agama sebagai sumber dari model keadilan restoratif. Landasan filosofis, doktrin, tradisi, dan pengalaman praktik penerapan pendekatan keadilan restoratif telah lama ada dan diberlakukan umat Hindu, Budha, Islam, Yahudi, Sikh, Tao dan Kristen.⁴⁵

⁴⁴Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM Bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, *Penerapan Restorative Justice*, hlm.14.

⁴⁵Hadi supeno, *Kriminalisasi Anak*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2010), hlm. 198.

Dalam hukuman *ta'zir*, pengampunan dan hukuman minimum untuk pelaku tindak pidana merupakan konsep utama dalam hukuman ini. *Ta'zir* merupakan kekuatan diskresi hakim (kebijakan aparat penegak hukum) dalam memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana.

Konsep *ta'zir* adalah klasifikasi hukuman yang paling bisa menerima pendekatan rekonsiliasi korban dan pelaku, resolusi konflik, meredam kemarahan, dan kompensasi. Sebagai hukuman, *ta'zir* juga mengandung banyak unsur keadilan restoratif termasuk menghormati dan menjaga martabat pelaku. Satu-satunya unsur keadilan restoratif dalam Hukum Islam adalah gagasan tentang perbaikan/ pemulihan. Hal ini menjadikan hukuman *ta'zir* sangat restoratif.

Penerapan keadilan restoratif dalam masyarakat Islam bukanlah tugas yang sulit. Interpretasi Islam yang memungkinkan untuk mempertemukan antara pelaku dan korban serta partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan suatu permasalahan menjadikan konsep keadilan restoratif pada tingkat teoritis bukanlah hal yang baru dalam Islam sebagai penyelesaian konflik. Komunitas muslim sudah terbiasa melakukan praktek *mediasi*, *diskresi*, kompensasi, pengampunan/ pemaafan (*al-'afwu*). Oleh karena itu konsep keadilan restoratif bukanlah hal asing dalam hukum Islam baik secara teori maupun praktek.

Dalam hukum pidana Islam yang berlaku hukum *qisas-diyat*. Hukuman bagi pelakunya adalah setimpal sesuai perbuatannya (*qisas*) dan ini sesuai rasa keadilan korban, tetapi perbuatan memaafkan dan perdamaian dari korban/ keluarganya dipandang sebagai sesuatu yang lebih baik. Pihak pelaku bisa dijatuhi sanksi diyat (yaitu ganti rugi sejumlah harta tertentu untuk korban dan keluarganya). Hal ini membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada lagi dendam antara kedua pihak itu. Pihak korban mendapat perbaikan dari sanksi yang dijatuhkan, serta ada peranan korban dalam sistem dan proses

peradilan pidana.⁴⁶ Disinilah sebenarnya aspek penting dalam hukum pidana Islam, yaitu aspek *restorative justice*. Jika pelanggar bisa direhabilitasi dengan cara selain hukuman berat, tujuan akan tercapai. Hukuman harus dihapus, namun korban harus selalu memiliki kemungkinan untuk mendapatkan obat yang efektif.

Syariah Islam menginginkan kemudahan kepada pemeluknya dan hukuman itu dibuat untuk kemudahan dan kebaikan serta terhindar dari berbagai kerusakan agar tercapai kemaslahatan. Syari'at ditegakan untuk mewujudkan masalah dan menolak mafsadah. Masalah adalah mengambil suatu manfaat dan menolak kerugian (*mudarraah*) atau kerusakan (*mafsadah*) bagi individu dan masyarakat. Dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa masalah adalah pertimbangan kepentingan publik. Kecenderungan fukaha untuk kasuskasus baru, terutama untuk utilitas akhirnya memunculkan pengakuan konsep masalah sebagai istilah teknis dalam pembahasan hukum Islam.

Dalam Islam hukuman untuk kejahatan yang ringan atau biasa disebut (*minor felonies*) tidak ditentukan secara tegas dalam al-Qur'an maupun Sunnah, sehingga para hakim bebas menentukan bentuk hukumannya sesuai dengan situasi dan keadaan yang ditemui. Dalam menentukan bentuk hukuman yang akan ditimpakan kepada para pelaku kejahatan, hakim biasanya akan mendasarkan keputusannya pada prinsip-prinsip keadilan sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan.⁴⁷

Sanksi pidana bukanlah satu-satunya mekanisme untuk menegakkan moralitas dan kemaslahatan umum. Dalam menentukan ruang lingkup pidana, suatu tingkat toleransi tertentu dan niat baik harus ada dalam perdebatan tersebut jika ingin menghasilkan kebijakan legislatif dan penerapan yang adil dan

⁴⁶Topo Santoso, "*Membumikan Hukum Pidana Islam : Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*",(Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 93.

⁴⁷Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia*",(Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), hlm. 97.

diterima secara luas.⁴⁸ Pada kejahatan kategori *ta'zir* kita bisa menemukan logika kemajuan dalam sistem pidana Islam. Hukuman tidak lagi didasarkan pada pernyataan kitab suci yang kaku tapi lebih kepada kebutuhan untuk mengikuti rasa keadilan yang ada di tengah masyarakat.⁴⁹

Meskipun dalam kerangka normatif proses keadilan restoratif banyak dipertanyakan, namun dalam kenyataannya terdapat pula praktek penyelesaian perkara pidana diluar sistem peradilan pidana, utamanya oleh lembaga pengadilan adat. Keadilan restoratif berakar dari nilai-nilai tradisional dalam masyarakat seperti nilai keseimbangan, keharmonisan serta kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu di beberapa negara tercatat bahwa lembaga peradilan adat tetap dipertahankan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang dialaminya termasuk didalamnya perkara pidana.⁵⁰

Konsep restorative justice ini juga sudah ada dalam sistem pemidanaan pada masyarakat madani. Masyarakat Madani didasarkan pada konsep negara kota Madinah pada tahun 622 Masehi yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Konsep masyarakat madani ini tertuang dalam piagam Madinah yang bernuansakan Islami, berisi wacana “kebebasan beragama, persaudaraan antar umat beragama, perdamaian dan kedamaian, persatuan, etika politik, hak dan kewajiban warga negara, serta konsistensi penegakan hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan.” Konsep masyarakat madani dalam piagam Madinah pada prinsipnya mengarah pada terciptanya masyarakat demokratis, dapat menghormati hak-hak azasi individu sesuai dengan rambu-rambu yang ditentukan oleh Al-Quran.⁵¹

⁴⁸Abdullahi Ahmed An-Na'im, "*Dekonstruksi Syari'ah*",(Yogyakarta: IRCiSoD bekerja sama dengan LKiS 2016), hlm. 198.

⁴⁹Ratno Lukito, "*Tradisi Hukum Indonesia*",(Yogyakarta: IMR Press 2008), hlm. 73-74

⁵⁰Eva Achjani Zulfa, "Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia, *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol.6 No.2 (Agustus 2010), 184.

⁵¹Safrudin Setiabudi, *Mewujudkan Masyarakat Madani Melalui Pendidikan dalam Perspektif Gender*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, Jakarta September 2003) hlm 3.

Dalam konsep Masyarakat Madani yang didasarkan pada nilai-nilai wahyu yang ada dalam Alqur'an, maka mekanisme penyelesaian masalah yang terjadi antar individu lebih mengutamakan konsep persaudaraan di antara umat muslim pada waktu itu. Konsep memaafkan lebih baik dari balas dendam, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 149 artinya bahwa: "barang siapa memaafkan dalam keadaan mampu (untuk membalas) niscaya Allah memaafkannya pada hari yang sulit.

Penyelesaian perkara pidana dalam konsep hukum pidana Islam sebagaimana diuraikan dalam al-Qur'an seperti yang disebutkan di atas, mencerminkan bahwa sistem penyelesaian perkara dalam konsep masyarakat madani lebih mengedepankan aspek keadilan individu dan kemaafan. Konsep keadilan dimaknai sebagai sikap bathin dan kepuasan rohani bagi kedua pihak yang bersengketa sebagai tujuan dari kesepakatan. Konsep inilah yang kemudian diterapkan dalam konsep Restorative justice.

Pertanggung jawaban pidana dalam perpektif hukum pidana Indonesia memiliki konsekuensi logis dan yuridis dari perbuatan pidana yang dilakukan seseorang. Sebagaimana lazimnya ditegaskan bahwa suatu perbuatan pidana mensyaratkan pertanggung jawaban pidana. Begitu pula dalam perpektif hukum pidana Islam juga dimintai pertanggung jawaban yang sama (*al- mas'uliyah al-jinaiyah*).

Melihat kepada kasus anak, sesungguhnya penerapan hukum kepada anakanak tidak terlepas dari tujuan hukum pemidanaan baik dalam padangan hukum positif maupun Islam. Banyak ulama menjabarkan tujuan pemidanaan dalam Islam sebagai berikut:

- a. Pemidanaan sebagai pembalasan (retribution atau al-jaza').
- b. Pemidanaan sebagai pencegahan (prevention atau az-zajr), yang terbagi atas: 1) general prevention, dan 2) special prevention.
- c. Pemulihan/perbaikan (al-islah).

- d. Restoratif (al-isti'adah), yaitu sebagai metode merespons tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan. konsep ini dapat dilihat dari adanya hukum diat sebagai hukum pengganti qisas.⁵²
- e. Penebusan dosa (at-takfir).⁵³

Sasaran akhir konsep peradilan restoratif ini mengharapkan berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara, menghapuskan stigma/cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal, menyadarkan pelaku kejahatan atas kesalahannya sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan, dan lapas, menghemat keuangan Negara, tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban dan korban cepat mendapatkan ganti rugi, memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan serta mengintegrasikan kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat.⁵⁴

⁵²Ocktoberinsyah, "Tujuan Pemidanaan dalam Islam," In Right jurnal Agama dan hak asasi manusia jurusan hukum pidana dan tata Negara islam, vol. I no. I(November 2011) hlm 30.

⁵³Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hal. 257

⁵⁴Setyo Utomo, "Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana yang Berbasis Restorative Justice", *Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana Cianjur* vol 5 no 1 (2010), hlm. 25.

BAB III

PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANALISI PUTUSAN PERKARA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ANALISIS)

A. Profil Pengadilan Negeri Banda Aceh

Pengadilan Negeri Banda Aceh terletak di Ibukota Provinsi NAD tepatnya di Jalan Cut Meutia no 23 Banda Aceh yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Cut Mutia panjangnya 43,25 m;
- b) Sebelah Barat berbatasan dengan tanah penduduk panjangnya 42,25 m;
- c) Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Polda Aceh panjangnya 99 m;
- d) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kantor Kejari panjangnya 108 m.

Pengadilan ini sudah berusia lebih dari seratus tahun didirikan sejak zaman Pemerintahan Kolonial Belanda, gedung ini dulunya merupakan bekas kantor Asisten Residen Aceh Besar dan gedung Landraad Kuta raja. Sebagian dari gedung ini juga dipergunakan oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh .

Gedung ini telah berapa kali mengalami perbaikan dan perluasan bangunan, bagian depan bangunan telah dibongkar dan didirikan bangunan baru pada tahun 1980/1981 oleh Departemen Kehakiman. Bangunan baru yang didirikan adalah sebagai berikut :

- a) Gedung Lantai 2 depan sebelah selatan di bangun pada tahun 1970;
- b) Gedung Lantai 1 sebelah utara di bangun pada tahun 1980;
- c) Gedung Lantai 1 sebelah selatan di bangun pada tahun 1982;
- d) Gedung Lantai 2 depan sebelah utara di bangun pada tahun 1991;
- e) Gedung Diklat Lantai 2 sebelah barat dibangun pada tahun 2009;
- f) Gedung Pos Jaga sebelah timur di bangun pada tahun 2009;

Tanggal 26 Desember 2004 terjadi peristiwa bencana alam dasyat gempa bumi dan Tsunami sehingga bangunan, perlengkapan mebebel, dan perlengkapan kantor lainnya termasuk berkas perkara mengalami kerusakan.

Pasca Tsunami Pengadilan Negeri Banda Aceh pernah berkantor menempati satu ruangan di Pengadilan Tinggi Banda Aceh karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan aktifitas, kemudian setelah suasana kembali kondusif pihak pengadilan berusaha kembali dengan menata dan memperbaiki kantor agar dapat difungsikan.

Rehab atau perbaikan dilakukan secara bertahap, termasuk bangunan peninggalan Belanda belokasi ditengah pekarangan Pengadilan yang telah dikeluarkan surat keputusan penghapusannya pada saat sebelum terjadinya bencana gempa dan tsunami. Bangunan ini memiliki nilai estetika dan historika bagi perkembangan Pengadilan di Provinsi NAD, karenanya sumber nilai histories ini perlu dilestarikan, karenanya proses usulan rehabilitasi gedung ini dengan tidak merubah bentuknya yang orisionil disambut baik dan didanai oleh Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) NAD-NIAS.

Bangunan yang sebelumnya hanya digunakan sebagai ruang arsip dan gudang, setelah rampungnya rehabilitasi sekarang sudah dapat difungsikan untuk ruang kerja. Disamping bangunan khusus pengadilan Negeri Banda Aceh Juga terdapat bangunan lainnya dalam di lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh yng dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Dalam perkembangan Era Industrealisasi, masalah perselisihan hubungan Industrial menjadi semakin meningkat dan komplek, sehingga diperlukan Institusi dan Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) yang cepat, tepat, adil dan biaya murah, namun sebelum terbentuknya dan lahir Pengadilan Hubungan Indutrial (PHI) aturan hukum yang mengatur tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrai (PPHI) masih berdasarkan pada ketentuan UU No.22 Tahun 1957 tentang “ Penyelesaian Perselisihan Perburuhan “ dan UU No.12 Tahun 1964 “ tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)“ di Perusahaan Swasta.

Bahwa berdasarkan UU.RI No.2 Tahun 2004 tentang “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial“. Pasal 59 ayat (1), untuk pertama kali dengan Undang-undang tersebut dibentuklah Pengadilan Hubungan Industrial pada setiap Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota yang berada di setiap Ibu Kota Provinsi yang daerah hukumnya meliputi Provinsi yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan UU.RI No.2 Tahun 2004 Pasal 59 ayat (1) berdirilah salah satu Institusi Pengadilan Hubungan Industrial di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berada pada Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh beralamat Jl.Cut Muetia No.23 Banda Aceh No.Telp/Fax 0651-635083.

Bahwa dengan terbitnya Keputusan Presiden RI No.31/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc .Pada Mahkamah Agung dan salinan Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No.01/SK/Dirjen-X/DI/HK.PHI/03/2006 tentang “Pengangkatan Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial” maka diangkat dan ditempatkan 4(empat) Personil hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri kelas IA Banda Aceh Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam atas nama :

- a) Zaini, SH
- b) Ir.Tharmizi
- c) Firmansyah,SH
- d) Suheri Salman,SH

Telah dilantik oleh ketua Pengadilan Negeri /Pengadilan Hubungan Industrial Banda Aceh Bapak H.Mas Hushendar,SH.MH, pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2006 di ruang sidang utama.

2. Ruang sidang dan ruang tunggu sidang anak.

Pengadilan Negeri Banda Aceh memiliki ruang sidang anak dan ruang tunggu anak yang merupakan bantuan dari UNICEF sebagai realisasi dari Surat Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : W1.00 UM.10.10-2005 tanggal

30 Maret 2005 kepada Direktur UNICEF tentang Kerjasama Pembuatan Ruang Sidang Anak di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Ruang sidang anak dan ruang tunggu anak tersebut menggunakan ruangan yang telah ada dengan merehab atau memperbaikinya dan ditata sesuai peruntukannya yang bernuansa familier bagi anak yang berhadapan dengan hukum, perbedaan dengan ruang sidang dewasa tampak pada penggunaan warna, bentuk kursi dan meja berbentuk oval, ketinggian dan jaraknya dengan meja hakim dengan meja petugas Lapas, orang tua Terdakwa, penasehat hukum dan Penuntut Umum lebih pendek dan lebih deka karena menggunakan ruangan relatif lebih kecil daripada ruangan sidang dewasa.

Penataan dan perlengkapan mobiler ruang sidang anak ini mengambil model ruang sidang anak di Pengadilan Negeri Bandung karena yang pertama di Indonesia. Dengan keberadaan ruang sidang anak dan ruang tunggu anak di ibu kota dan pertama di Propinsi NAD sehingga sering dikunjungi oleh tamu dari luar negeri dan dalam negeri.

Pada tanggal 10 Oktober 2006 ruang sidang dan ruang tunggu anak ini secara resmi diserahkan.

3. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh adalah pengadilan Khusus yang merupakan mata rantai dalam penegakkan hukum dan harapan masyarakat sebagai tumpuan terakhir dalam penanganan perkara korupsi. Gedung Pengadilan Tipikor Banda Aceh ini pada awalnya bersidang di gedung Pengadilan Negeri Banda Aceh yang beralamat di Jalan Cut Meutia No. 23 Banda Aceh, mengingat keterbatasan ruang sidang dan kecenderungan meningkatnya kasus korupsi yang diadili sejak pertama kali dioperasi , oleh karena itu pada tahun 2014 gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh pindah ke gedung baru yang terletak di Jalan Prof. A. Majid Ibrahim, Merduati Banda Aceh.

Pengadilan Tipikor Banda Aceh berada satu atap dengan Pengadilan Negeri Banda Aceh, sehingga mempunyai struktur organisasi yang menjadi satu kesatuan. Sedangkan terkait dengan yuridiksi Pengadilan Tipikor Banda Aceh adalah wilayah hukum mencakup seluruh wilayah provinsi Aceh sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kepaniteraan dan Susunan Majelis Hakim serta Keterbukaan Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

B. Duduk Perkara Kasus dalam Putusan No.14/Pid.Sus-Anak/2020/PN BNA

1) Duduk Perkara kasus

Perkara Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Bna adalah Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh yang masuk pada tanggal 5 November 2020. Dalam putusan tersebut menceritakan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang selanjutnya disebut sebagai pelaku anak, melakukan tindak pidana Pasal 115 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kasus ini bermula pada hari Rabu Tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 16:00 Wib atau pada satu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertepatan di Kantor Pos Indonesia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya.

Kemudian ketika anak telah sampai di kantor pos yang akan mengirimkan paket sebuah kotak kayu, dan petugas loket pengiriman Kantor Pos Kuta Alam Banda Aceh menanyakan isi dari kotak kayu yang akan dikirimkan, seorang anak mengatakan adalah sebuah manisan, sebelum mengirim barang tersebut petugas lapangan meminta kartu tanda pengenal dan nomor Handphone pengirim, namun yang anak yang bersangkutan mengatakan

tinggal dirumah dan meminta untuk mengecek biaya pengiriman, bahwa tujuan pengiriman ke Warung Yu Titin belakang Toko Wawat RT 01/RW 01 Patrol Indramayu Jawa Barat, setelah pengecekan petugas mengatakan biaya pengiriman sejumlah Rp. 513.000 (lima ratus tiga belas ribu rupiah) dan anak tersebut bersama temannya membayarnya namun petugas mengatakan apabila tidak ada tanda pengenal maka paket tidak bisa dikirim, anak besertakawannya tersebut mengatakan akan mengambil kartu tanda pengenalnya, namun setelah lama petugas lapangan menunggu anak tersebut beserta temannya tidak juga datang, petugas lapangan merasa curiga dengan paket tersebut dan setelah membuka, didalamnya terdapat manisan dibagian atas kotak dan sebahagian kotak bagian bawah terdapat 9 bungkus ball narkotika jenis Ganja yang terbungkus Lakban warna kuning dan kertas koran, selanjutnya saksi menelepon pihak BNN kota Banda Aceh atas temuan paket Narkotika jenis Ganja tersebut.

2) Dakwaan

Dalam uraian kronologi perkara diatas, pelaku anak ditetapkan sebagai terdakwa tindak pidana Narkotik Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram. Dalam dakwaan pelaku anak telah terbukti secara sah bersalah melanggar Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu “Menyatakan Anak tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan perbuatan tanpa hak mengirim Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”. Pengakuan pelaku anak dan keterangan saksi telah sah dan meyakinkan bahwa pelaku anak tersebut melakukan tindak pidana Narkotika. Selanjutnya laporan tersebut terdaftar dalam Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna 05 November 2020.

C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus Anak/2020/PN BNA

Dalam putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan merupakan putusan inkrah yang menjadi bahan analisi yang saya paparkan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Anak tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan perbuatan tanpa hak mengirim Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Anak tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - i. 9 (sembilan) bungkus / ball Narkotika Golongan I jenis Tanaman Ganja yang dibungkus dengan Lakban Kuning yang setelah dilakukan penimbangan di dapat berat keseluruhan 8.600 N (delapan ribu enam ratus) Gram kemudian sebanyak 8.570,7 (delapan ribu lima ratus tujuh puluh koma tujuh) gram telah dimusnahkan dan sisanya sebanyak 29,3 (dua puluh Sembilan koma tiga) gram dilakukan pengujian di Balai BPOM, setelah dilakukan pengujian sisanya dikembalikan sebanyak 18,7 (delapan koma tujuh) gram;
 - ii. (satu) kotak kayu;

- iii. (satu) buah kotak aluminium bertutup;
 - iv. (satu) lembar Resi / Tanda Pengiriman warna Kuning;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6) Membebaskan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tersebut adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak, Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan dihubungkan dengan Akta Kelahiran Anak, diperoleh fakta usia Anak ketika tindak pidana ini terjadi berusia 16 (enam belas) tahun, yang mana masih tergolong Anak sehingga terhadap Anak haruslah diberlakukan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Anak yang membenarkan keterangannya diperoleh fakta pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Toko Isi Ulang Air Mineral Desa Limpok Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, Anak telah ditangkap oleh Petuga BNNP Banda Aceh atas tindak pidana Narkotika jenis Ganja berdasarkan adanya informasi pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 wib dari Kantor Pos Indonesia Kuta Alam Kota Banda Aceh yang memberitahukan adanya paket Narkotika jenis Ganja yang akan dikimkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum perbuatan Anak, sehingga terhadap Anak tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) memberikan rekomendasi kepada Hakim

yang memeriksa dan memutuskan perkara ini agar terhadap klien dijatuhi pembinaan pokok bagi Anak berupa pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf e UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan yang terbaik buat anak untuk tahap perkembangan dan juga keberlangsungan Pendidikan anak mengingat Anak dapat meneruskan Pendidikan yang terdapat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak berupa paket C;

Menimbang, bahwa terhadap Litmas diatas sejalan pula dengan Wali Anak yang hadir dipersidangan memberikan pendapat agar Anak dilakukan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak agar anak menjadi lebih baik karena anak tidak tinggal dengan orangtuanya dan kurangnya pengawasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa hal ini pula senada dengan Pledoi atau pembelaan Penasehat Hukum Anak agar anak diberikan hukuman yang seringan-ringannya dan ditempatkan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk pelatihan kerja dengan harapan agar Anak berguna bagi orangtua bangsa dan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan juga sikap perilaku, situasi dan kondisi diri Anak, serta pertimbangan bahwa tujuan pembedaan tersebut bukanlah semata-mata sarana balas dendam namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat luas incasus Anak sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Anak untuk bersikap lebih baik, tidak terpengaruh ajakan yang tidak baik dari teman temannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam penjatuhan pidana penjara, namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana penjara

tersebut, dan Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan berupa pidana penjara sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan dibawah ini, yang menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara dikaitkan dengan ketentuan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Majelis Hakim juga sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dalam hal penggantian hukuman denda dengan pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga Kota Banda Aceh yang sekarang Anak ditempatkan, dengan harapan agar hal tersebut bisa menjadikan Anak lebih mandiri, bertanggungjawab dalam bertindak serta dapat memperbaiki sikap dan perilakunya agar menjadi lebih baik dan mempunyai ketrampilan agar lebih bermanfaat bagi Anak dan dapat diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari dan dalam hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (vide pasal 22 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana); Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan (vide pasal 193 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

D. Analisi Putusan Hakim No. 14/Pid.Sus-Anak/PN Bna Berdasarkan Undang-Undang sistem Peradilan Pidana Anak

Konsep diversifikasi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, pada dasarnya dapat dilaksanakan dalam setiap tahapan. Dimulai sejak tahap penyelidikan/ penyidikan oleh kepolisian, tahap penuntutan oleh kejaksaan

hingga tahap pemeriksaan di pengadilan oleh hakim, diversifikasi sangat mungkin untuk dilaksanakan. Diversifikasi yang dimaksud dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.⁵⁵ Upaya diversifikasi pada sistem peradilan pidana anak di Indonesia memiliki beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. Diversifikasi pada Tahap Penyelidikan/ Penyidikan Anak

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Pada Pasal 26 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diakuinya penyidik khusus dalam sidang anak yaitu penyidik POLRI yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk menjadi penyidik anak, harus memenuhi syarat-syarat berdasarkan undang-undang peradilan anak, yaitu:⁵⁶

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Yang dimaksud mempunyai minat, perhatian dan dedikasi dan memahami masalah anak adalah memahami: pembinaan anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif, afektif dan simpatik; pertumbuhan dan

⁵⁵Beniharmoni Harefa dan Vivi Ariyanti, *Seputar perkembangan sistem peradilan pidana anak dan tindak pidana narkoba di Indones.* (Yogyakarta: Deepublish 2016). Hlm. 70.

⁵⁶R. Wiyono, *Sistem Peradilan pidana anak di indonesia.* (Jakarta : Sinar Grafika 2016). Hlm. 69.

perkembangan anak; berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang mempengaruhi kehidupan anak.

c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak

Dalam tahapan peradilan anak, memang dapat diakui bahwa kontak awal antara anak yang diduga melakukan tindak pidana dengan polisi yang melakukan penyelidikan/ penyidikan. Maka diharapkan untuk memperhatikan tindakan yang harus terhindar dari penanganan-penanganan yang berupa gertakan, kekerasan fisik, dan sebagainya. Karena itu, filosofi pengaturan aparat kepolisian harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian yang memang seharusnya diterima oleh seorang anak sekalipun ia telah melakukan tindak pidana.⁵⁷

Pihak penyidik dalam melaksanakan kewajibannya yang sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 KUHAP wajib mengupayakan keadilan restoratif, upaya-upaya tersebut adalah sebagai berikut: 1) Penanganan proses penyidikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib dirahasiakan. 2) Penyidik wajib memeriksa pelaku anak dalam suasana kekeluargaan, artinya pada waktu pemeriksaan, penyidik tidak memakai atribut dinas dan melakukan pendekatan secara efektif dan simpatik. 3) Dalam melakukan penyidikan, penyidik wajib meminta pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS), dan jika diperlukan, penyidik dapat meminta saran kepada ahli pendidikan, psikolog, psikeater, tokoh agama,


Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya. 4) Dalam melakukan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana bersama dengan orang dewasa, maka berkasnya dipisah. 5) Pemberkasan perkara oleh penyidik anak berdasarkan ketentuan KUHAP, penyidik diperintahkan membuat Berita Acara dan pembuatannya atas kekuatan sumpah jabatan yang selanjutnya penyidik menyerahkan berkas perkara ke

⁵⁷ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana : bagi anak di Indonesia*. (Jakarta : Rajawali Pers 2012). Hlm. 113.

penuntut umum. Pada tahap penyidikan, pihak penyidik wajib mengupayakan diversi. Penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Diversi dapat dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan pelaku anak dan orang tua/ walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional. Musyawarah yang dimaksud harus dilakukan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Konsep diversi yang dimungkinkan untuk dilaksanakan adalah dengan cara musyawarah. Musyawarah difasilitasi oleh penyidik dengan melibatkan pelaku anak dan orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan (BAPAS), dan pekerja sosial (Lembaga Swadaya Masyarakat), jika diperlukan dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial (Dinas Sosial) dan/ atau masyarakat. Yang dimaksud masyarakat yaitu mereka yang berperan sebagai tokoh agama, guru dan tokoh masyarakat.⁵⁸

Alur proses upaya diversi pada tingkat penyelidikan perkara anak, dapat dilihat dibawah ini:

⁵⁸Beniharmoni Harefa dan Vivi Ariyanti, *Seputar perkembangan sistem peradilan pidana anak dan tindak pidana narkotika di Indones.* (Yogyakarta: Deepublish 2016). Hlm. 72.



Upaya diversifikasi yang dilaksanakan pada proses penyelidikan perkara anak, apabila diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversifikasi serta kesepakatan diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Akan tetapi, apabila diversifikasi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyelidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversifikasi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Pada perkara Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna penyelidikan dilakukan oleh Kepolisian oleh Kepolisian Resor Polresta Banda Aceh. Penyelidikan dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2020 atas dasar laporan masyarakat. Hasil dari laporan tersebut penyidik mengetahui anak tersebut melakukan tindak pidana pengiriman Narkotika jenis ganja dikantor Pos

Indonesia Kuta Alam dengan barang bukti sebuah kotak kayu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak aluminium yang berisikan manisan dan dibawahnya terdapat 9 (sembilan) paket/ball Narkotika jenis ganja yang dibungkus lakban kuning dan kertas koran. Atas perbuatan tersebut, pelaku anak didakwa dengan pasal 115 ayat (2) Undang-undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 dengan ancaman penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Pada tahap penyidikan/ penyelidikan oleh Polis dan BNNP, pelaksanaan diversi tidak mencapai hasil kesepakatan upaya diversi dalam penyidikan yang dilakukan pihak penyidik belum mencapai kesepakatan karena berdasarkan hasil penyidikan, saksi, keterangan anak, dan laporan kepenelitian kemasyarakatan bahwa benar adanya anak tersebut melakukan tindak pidana narkotika dan harus dibina agar mendapat efek jera terhadap pelaku. Penyidik diwajibkan melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara kepada Penuntut Umum Anak dengan melampirkan berita acaraa diversi dan laporan masyarakat.

2. Diversi pada Tahap Penuntutan Anak

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara tindak pidana kepengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut acara yang diatur dalam Undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh Hakim di Pengadilan.⁵⁹ Dalam sistem peradilan pidana anak, penuntut umum yang diakui ialah penuntut umum khusus dalam sidang anak yang telah ditetapkan berdasarkan surat putusan Jaksa Agung atau pejabat lainnya yang telah ditunjuk oleh Jaksa Agung. Untuk menjadi penuntut umum anak, harus memenuhi beberapa syarat berdasarkan Pasal 41 ayat (2) yang meliputi:

- a) Telah berpengalaman sebagai penuntut umum

⁵⁹Pasal 1 ayat (7) KUHP

- b) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak
- c) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.


Dalam sistem peradilan pidana, peran jaksa sangat sentral atau penengah, karena kejaksaan merupakan lembaga yang menentukan apabila seseorang harus diperiksa oleh pengadilan atau tidak, jaksa juga berperan menentukan seorang tersangka akan dijatuhi hukuman atau tidak melalui kualitas surat dakwaan dan tuntutan yang dibuat. Dengan demikian, kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*) mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum. Hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu perkara dapat diajukan ke persidangan di pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sebagaimana hukum Acara Pidana. Disamping sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*), kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive embtenaar*).⁶⁰

Tugas penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik anak harus segera mempelajari dan menelitinya. Dalam tempo 7 (tujuh) hari wajib memberikan hasil kepada penyidik apakah penyelidikan yang telah itu sudah cukup atau tidak. Dalam proses penuntutan, penuntut umum anak diberikan wewenang untuk menahan (penahana lanjutan) guna kepentingan penuntut umum paling lama 5 (lima) hari. Selanjutnya tugas jaksa sebagai penuntut umum adalah membuat surat dakwaan. Surat dakwaan inilah yang merupakan dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim terhadap perkara pidana yang diajukan kepadanya. Dalam membuat surat dakwaan, penuntut umum anak harus mempedomani ketentuan pasal 143 KUHAP secara lengkap, tertulis tanggal, ditandatangani, dan berisi:


⁶⁰Marwan Effendi, *Kejaksaan, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum* (Jakarta: PT Gramedia pustaka utama, 2005), Hlm. 105.

- 1) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- 2) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada tahapan penuntutan, penuntut umum wajib mengupayakan diversi. Penuntut umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Konsep diversi yang diatur dalam tingkat penuntutan anak, tidak jauh berbeda dengan upaya diversi pada tingkat penyelidikan yaitu dengan cara musyawarah. Alur diversi pada tahap penuntutan anak secara sederhana dapat dijelaskan dalam bagan berikut.⁶¹



⁶¹Beniharmoni Harefa dan Vivi Ariyanti, *Seputar perkembangan sistem peradilan pidana anak dan tindak pidana narkoba di Indones.* (Yogyakarta: Deepublish 2016). Hlm. 73.



Dari bagan di atas, apabila proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, maka selanjutnya penuntut umum menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat kesepakatan. Apabila diversifikasi gagal pada proses penuntutan, maka penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversifikasi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil pembimbing kemasyarakatan. Pada perkara Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna pada tahap penuntutan, pelaksanaan diversifikasi tidak mencapai kesepakatan hal tersebut dikarenakan pada tahap penuntut umum, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum perbuatan anak, sehingga terhadap anak tersebut harus dinyatakan bersalah dan dilanjutkan dengan pelimpahan berkas ke pengadilan. Pelimpahan berkas perkara pidana dilakukan penuntut umum dengan surat pelimpahan perkara

dengan permintaan agar pengadilan negeri segera mengadili perkara tersebut. Dalam pelimpahan tersebut penuntut umum juga menyerahkan barang bukti ke pengadilan. Setelah pelimpahan, penuntut umum menunggu penetapan hakim tentang hari sidang perkara tersebut yang segera dikirim ke pengadilan.

3. Diversi pada tahap Pemeriksaan anak di Pengadilan

Penerapan diversi pada tahap pemeriksaan di pengadilan adalah upaya untuk mengadili perbuatan anak. Mengadili memiliki arti serangkaian 84 tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang.⁶²


Pada saat musyawarah diversi, pelaku anak wajib didampingi oleh orang tua/ walinya. Pada prinsipnya tindak pidana yang dilakukan pelaku anak adalah tanggung jawabnya sendiri, namun karena terdakwa adalah seorang anak maka tidak dapat dipisahkan dari kehadiran orang tua/ wali.⁶³ Pemeriksaan di pengadilan terhadap anak dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi. Syarat untuk menjadi hakim perkara anak dijelaskan dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

- a) Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
- b) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c) Telah mengikuti peltihan teknis tentang peradilan Anak.

⁶²Pasal 1 ayat (9) KUHAP

⁶³riana, *Perlindungan Hukum Pidana : bagi anak di Indonesia*. (Jakarta : Rajawali Pers 2012). Hlm. 138.

Selanjutnya Hakim memeriksa dan memutuskan perkara anak dalam tingkatan pertama dengan Hakim tunggal. Dalam pemeriksaan tingkat pertama ini, hakim wajib mengupayakan penyelesaian perkarasengan musyawarah atau diversi. Secara sederhana, alur diversi pada pemeriksaan di pengadilan dapat dijelaskan sebagai berikut:⁶⁴



Dari bagan di atas, proses musyawarah diversi telah diatur dalam Peraturan Mahkamah agung nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila diversi tidak

⁶⁴Beniharmoni Harefa dan Vivi Ariyanti, *Seputar perkembangan sistem peradilan pidana anak dan tindak pidana narkoba di Indones.* (Yogyakarta: Deepublish 2016). Hlm. 74.

dicapai kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, maka dari itu proses peradilan pidana anak dilanjutkan hingga ke tingkat seterusnya. Dalam perkara Nomor 14/pid.Sus-Anak/2020/PN Bna diversi tidak dilaksanakan dan tidak mencapai kesepakatan hal tersebut dikarenakan selama pemeriksaan dalam persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum perbuatan anak, sehingga terhadap anak tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya serta Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) memberikan rekomendasi kepada Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini agar terhadap klien dijatuhi pembinaan pokok bagi Anak berupa pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf e UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan yang terbaik buat anak untuk tahap perkembangan dan juga keberlangsungan Pendidikan anak mengingat Anak dapat meneruskan Pendidikan yang terdapat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak berupa paket C, hal ini pula senada dengan Pledoi atau pembelaan Penasehat Hukum Anak agar anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan ditempatkan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk pelatihan kerja dengan harapan agar Anak berguna bagi orangtua bangsa dan Negara. Selanjutnya diteruskan untuk diperiksa atau diproses pengadilan.

4. Tahap Pelaksanaan putusan Pengadilan

Pada tahap pelaksanaan putusan, undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa pembimbing kemasyarakatan bertugas membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada

pengadilan apabila kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.⁶⁵ Hal ini menunjukkan bahwa petugas kemasyarakatan yang terdiri dari atas pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dan tenaga kesejahteraan sosial bertugas melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan pelaksanaan diversi sejak tahap penyelidikan hingga pemeriksaan di pengadilan, pembimbing kemasyarakatan ditugaskan untuk terus mengikuti upaya diversi dengan menyiapkan laporan penelitian terhadap anak.

Laporan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut (Litmas) sangat penting untuk kepentingan penyidikan, penuntut dan pemeriksaan di pengadilan dalam rangka upaya diversi. Litmas sangat dibutuhkan untuk dijadikan bahan masukan/ pertimbangan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim dalam rangka kepentingan musyawarah diversi yang selanjutnya diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan. Hasil dari kesepakatan musyawarah diversi pada perkara Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna tidak mencapai kesepakatan yang mana dari hasil pertimbangan bahwa anak tidak tinggal dengan orang tuanya dan kurangnya pengawasan terhadap anak, maka dari itu rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan dan laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) agar anak dijatuhkan pembinaan pokok berupa penjara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf e UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan yang terbaik buat anak untuk tahap perkembangan dan juga keberlangsungan pendidikan anak mengingat Anak dapat meneruskan Pendidikan yang terdapat di lembaga Pembinaan Khusus Anak berupa paket C.

Dengan demikian wali korban yang sepakat dan sejalan dengan rekomendasi dari LITMAS dikarenakan anak tidak tinggal dengan orang tuanya dan kurangnya pengawasan terhadap anak maka dari itu anak dilakukan pembinaan khusus agar anak menjadi lebih baik dan berguna bagi orang tua

⁶⁵Beniharmoni Harefa dan Vivi Ariyanti, *Seputar perkembangan sistem peradilan pidana anak dan tindak pidana narkoba di Indonesia*. (Yogyakarta: Deepublish 2016). Hlm. 75.

bangsa dan negara, dengan ini penerapan UU No. 11 Tahun 2012 telah sesuai dengan putusan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara 2 (dua) tahun pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan pidana penjara, atas penjatuhan hukum tersebut bukan semata-mata untuk sarana balas dendam namun merupakan suatu media pembelajar bagi masyarakat luas termasuk anak sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi anak untuk menjadi lebih baik.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:


1. Duduk perkara kasus pada Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna adalah kasus ini bermula pada hari Rabu Tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 16:00 yang bertempat di Kantor Pos Indonesia, dimana anak dan teman nya membawa paket sebuah kotak kayu untuk dikirimkan ke Indramayu Jawa Barat, setelah pengecekan barang oleh petugas mendapatkan semiblan bungkus ball Narkotika jenis Ganja yang terbungkus lakban warna kuning dan kertas koran selanjutnya petugas menelepon BNNP Aceh dan pihak BNNP menyita barang bukti tersebut.
2. Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN BNA yang mana putusan *inkrah*, dimana hakim menimbang agar anak diberikan hukuman seringan-ringannya dan di tempatkan di lembaga pembinaan khusus anak agar bisa melanjutkan sekolah dan pelatihan kerja dengan harapan agar anak berguna bagi bangsa dan Negara.
3. Dalam analisis putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dapat disimpulkan yang mana putusan hakim telah sesuai dengan prosedur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga dimana anak tersebut telah diterapkannya Diversi sebagaimana mestinya.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah, penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak sebaiknya tidak ada batasan untuk dilaksanakannya diversifikasi. Anak merupakan pewaris masa depan bangsa, apabila banyak anak-anak yang harus berhadapan dengan hukum tanpa adanya jaminan hak-hak mereka

maka dikhawatirkan dapat berdampak buruk pada kelangsungan hidup di masyarakat. Peraturan perundang-undangan harus tegas dalam menetapkan diversi sebagai hal yang wajib dalam penyelesaian perkara pidana oleh pelaku anak.

2. Untuk para penegak hukum, kepolisian, BAPAS dan dima ssosial harus benar-benar melindungi hak-hak anak untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Anak tidak seperti orang dewasa yang mampu berpikir secara sempurna dan matang, maka diversi harus diterapkan dalam setiap langkah upaya hukum yang ditempuh.
3. Untuk orang tua, keluarga dan seluruh lapisan masyarakat untuk senantiaa memebrikan edukasi kepada anak-anak agar terhindar dari tindakan yang merugikan, anak perlu bimbingan dan selalu ingatkan untuk tetap pada ajaran agama, berakhlak, memiliki sopan santun dan menjalankan tugas-tugasnya dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,(2004).
- Abdul Wahab Solichin. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi aksara, (2001).
- An-Na'im Abdullahi Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah*. Yogyakarta: IRCiSoD bekerja sama dengan LKiS, (2016).
- Abrorai, Mahwar Qurbaniah, *Buku Ajar Inveksi Menular Seksual*, (Pontianak: Pontianak Pers, 2017).
- Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Manual Pelatihan Untuk Polisi*. Jakarta: POLRI – UNICEF (2004).
- Asnifriyanti. *Penhapusan Diskriminasi terhadap Wanita*. Bandung: Alumni, (2008).
- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM Bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, *Penerapan Restorative Justice*.
- Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti (2001).
- Barda Nawawi Arief. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister, (2012).
- Beniharmoni Harefa, Vivi Ariyanti. *Seputar perkembangan sistem peradilan pidana anak dan tindak pidana narkoba di Indones*. Yogyakarta: Deepublish, (2016).
- D.S. Dewi, Fatahillah A. Syukur. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Bandung: Indi Publishing, (2011).
- Eva Achjani Zulfa. *Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia*. Jurnal Kriminologi Indonesia: Vol. 6 (2010).
- Lumbun Gayus. *Keadilan Rstoratif & Pidanaan, Makalah Kuliah, Pascasarjana Universitas Indonesia*. Depok: Kajian Ilmu Kepolisian, (2012).

Ghufron, Masadi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, (2002).

Supeno Hadi. *Kriminalisasi Anak*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, (2010).

Henny Saida Flora, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Ubelaj, Volume 3 Number 2, October 2018.

Ibrahim Jhony. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*. Malang : Bayumedia Publishing, (2007).

Gultom Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan idana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, (2008).

Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*. Bandung: Refika Aditama, (2009).

Effendi Marwan. *Kejaksaan, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT Gramedia pustaka utama, (2005).

Muhammad Fachri Said, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 4, No 1, September (2018).

Muhammad J. & Zulchaina, Z. T. *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti, (1999).

Kusuma Mulyana. *Hukum dan Hak-hak Anak*. Bandung: Rajawali, (2004).

Sambas Nandang. *Pembaharuan Sistem Pidanaaan Anaka di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, (2010).

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana : bagi anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, (2012).

Nikmah Rosidah. *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister, (2014).

Pasal 1 ayat (7) KUHP.

Pasal 1 ayat (9) KUHP.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*.

Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*.

Pasal 4 sampai Pasal 18 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*.

Pasal 71 Ayat 1 Undang-Undang NO. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

R. Wiyono, *Sistem Peradilan pidana anak di indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika (2016).

Randy Pradityo, "Garis Lurus Diversi Sebagai Pendekatan Non-Penal," *Jurnal RechtsVinding Online* (Jakarta, 2016).

Ratno Lukito. *Tradisi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: IMR Press, (2008).

Ratno Lukito. *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Alvabet, (2008).

Riana. *Perlindungan Hukum Pidana : bagi anak di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers, (2012).

Romli Atmasasmita. *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, (2003).

Ruben Achmad. Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang, (*Jurnal: Simbur Cahaya*) Nomor 27 Tahun X Januari.

Setya Wahyudi. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, (2011).

Setyo Utomo. *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana yang Berbasis Restorative Justice*. Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana Cianjur vol V no 01 (2010).

Soerjono Soekanto, Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2003).

Soetodjo, Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, (2006).

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta, (2013).

Syamsul Bachri Thalib. *Psikologi Pendidikan Berbasis Analisis Empiris Aplikatif*, Cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, (2010)

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, (1999).

Topo Santoso. *Membumikan Hukum Pidana Islam : Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press, (2003).

Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Amirko, (1984).

Wadong Maulana Hasan., *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, (Jakarta: Grasindo 2000).

Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, (2008).

Wagiaty Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama, (2006).

Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Terj: Moh. Suri Sudahri, dkk), Jilid 4. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, (2009).

